



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jl. MT Haryono Telepon (0234) 274190  
INDRAMAYU

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 421.1/Kep.37-Disdik/2005

TENTANG

### IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "INTAN BAHARI KECAMATAN CANTIGI"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

- Membaca : Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-Kanak Intan Bahari  
Kecamatan : **Cantigi Kabupaten Indramayu**  
Nomor : 141/02/LPM/2005 Tanggal 20 Pebruari 2005
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.  
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.  
3. Rekomendasi dari Camat Cantigi Kabupaten Indramayu Nomor 441/55/II/Kec tanggal 20 Pebruari 2005.  
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cantigi Nomor 050/DS.2003/VI/2003 tanggal 7 Pebruari 2005.  
5. Nota Persetujuan Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Nomor 800/08-Tim Sekwas/2005 tanggal 16 April

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)**

Alamat : **Desa Cangkring Kecamatan Cantigi**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak INTAN BAHARI**

Alamat : **Desa Cangkring Kecamatan Cantigi**

Mulai Tahun Pelajaran : **2003/2004**

**KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

**KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

**Keempat** Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 6 Juni 2005



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Indramayu

**H. E. MASNATA, SH, MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 480 065 937

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Camat **Cantigi**
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan **Cantigi**
4. GOPTKI Kabupaten Indramayu
5. IGTKI Kabupaten Indramayu